



PUTUSAN
Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ho Handoko Purwito, pekerjaan Direktur CV. Nusantara, alamat Jl. Jelambar Utama VI No.41 RT.004, RW.004 Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, bertindak untuk dan atas nama CV.Nusantara, yang berkedudukan di Tarakan, alamat Jl. Mulawarman RT.46 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mansyur, S.H., M.H. dan Dr. Syafruddin, S.H., M.Hum., keduanya Advokat/Pengacara pada kantor Advokat/Pengacara "Mansyur, S.H., M.H & Rekan", beralamat di Jl. Aki Balak RT.60 No.95 Tarakan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Tarakan, beralamat di Jalan Mulawarman Rt 46 No 55 Tarakan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 19 Februari 2020 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Tar, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai salah satu Perseroan Komanditer berkedudukan di Tarakan, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Nusantara No. : 01, Tanggal 4 Juni 2015, berusaha dalam

Halaman 1 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Tar



bidang pembangunan diantaranya : pemborongan pada umumnya (general contractor), pembangunan kawasan perumahan dan pemukiman rumah susun, kawasan industri, gedung perkantoran, apartement, meliputi pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara dll;

2. Bahwa pada tahun 2016 dengan berdasarkan Surat Kontrak Nomor : 002/SPPP-JL.KWS.SENTRA INDUSTRI/BM-DPUTR, tanggal 09 September 2016, dengan nilai Kontrak Rp1.840.549.000,00 serta Surat Kontrak ADD Nomor : 002.ADD/SPPP-JL.KWS.SENTRA INDUSTRI/BM-DPUTR, tanggal 1 Desember 2016, dengan Nilai Kontrak Rp1.840.549.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dimana Penggugat dalam kedudukannya selaku Penyedia Barang/Jasa telah mendapatkan Paket Kegiatan Pembangunan Kawasan Industri Kecil Menengah Kelurahan Karang Harapan (Bankeu 2016) dari Tergugat dalam kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
3. Bahwa setelah Penggugat menyelesaikan Paket Kegiatan Pembangunan Kawasan Industri Kecil Menengah Kelurahan Karang Harapan (Bankeu 2016) tersebut pada bulan Desember 2016 dan Paket kegiatan tersebut telah diterima dengan baik oleh Tergugat, sesuai Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 04/BAST.I/PNGK-JL.KWS.SENTRA INDUSTRI/BM-DPUTR/XII/2016, tanggal 22 Desember 2016, maka Penggugat berhak untuk mendapatkan pembayaran dari Tergugat senilai Rp1.840.549.000,00,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) sesuai Surat Kontrak Add tersebut diatas;
4. Bahwa meskipun Penggugat telah menyerahkan Dokumen Pembayaran kepada Tergugat pada bulan Maret 2017, guna mendapatkan pembayaran dari hasil Paket Kegiatan Pembangunan Kawasan Industri Kecil Menengah Kelurahan Karang Harapan (Bankeu 2016) dari Tergugat tersebut, namun terhadap hak Penggugat tersebut sampai saat ini tidak dibayarkan oleh Tergugat meskipun telah berulang kali Penggugat tagih kepada Tergugat namun berulang kali juga Penggugat hanya diberi janji janji saja oleh Tergugat;
5. Bahwa hemat Penggugat tidak dilakukannya pembayaran atas Paket Kegiatan Pembangunan Kawasan Industri Kecil Menengah Kelurahan Karang Harapan (Bankeu 2016) yang telah Penggugat selesaikan sejak Desember 2016 tersebut, kemungkinan besar dikarenakan dana untuk pembayaran atas hak Penggugat tersebut telah disalah gunakan oleh



Tergugat, sehingga telah berjalan lebih kurang 3 (tiga) tahun Tergugat tidak dapat melaksanakan pembayarannya, padahal setahu Penggugat dana tersebut telah disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Kaltara kepada Tergugat sejak awal tahun 2017 tersebut;

6. Bahwa perbuatan Tergugat diatas jelas sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat baik moriil maupun materiil, sekaligus sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang terindikasai sebagai perbuatan korupsi, serta merugikan keuangan negara;
7. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji/Wanprestasi Tergugat sebagaimana tersebut diatas telah merugikan Penggugat senilai Rp1.840.549.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
8. Bahwa selain kerugian Penggugat sebagaimana tersebut diatas Penggugat juga menderita kerugian atas hilangnya keuntungan yang dapat diharapkan dari keuangan sejumlah Rp1.840.549.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang apabila Peggugat modalkan dalam usaha maka akan mendapatkan keuntungan paling tidak sebesar 5 % dari jumlah keuangan tersebut setiap bulannya atau sejumlah $5\% \times \text{Rp}1.840.549.000,00 = \text{Rp}92.027.450,00$ (sembilan puluh dua juta dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) dalam setiap bulannya, terhitung sejak Maret 2017 sampai sekarang ini telah berjalan 35 bulan atau $35 \text{ bulan} \times \text{Rp}92.027.450,00 / \text{bulan} = \text{Rp}3.220.960.750,00$ (tiga milyar dua ratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan ini tetap berjalan terus serta diperhitungkan sampai Tergugat membayar semua tuntutan Penggugat nantinya;
9. Bahwa disamping itu keuangan untuk modal kerja tersebut juga Penggugat pinjam di Bank yang bunganya tidak kurang dari 1 %, sehingga sangat berdasar jika Penggugat juga menuntut ganti rugi bunga Bank sebesar 1 % setiap bulannya kepada Tergugat atas perbuatan wanprestasi dari Tergugat tersebut yaitu sejumlah $1\% \times \text{Rp}1.840.549.000,00 = \text{Rp}18.405.490,00$ (delapan belas juta empat ratus lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) dalam setiap bulannya, terhitung sejak Maret 2017 sampai sekarang ini telah berjalan 35 bulan atau berjumlah 35 bulan $\times \text{Rp}18.405.490,00 / \text{bulan} = \text{Rp}644.192.150,00$ (enam ratus empat puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) dan



perhitungan ini tetap berjalan sampai Tergugat membayar semua tuntutan Penggugat nantinya;

10. Bahwa selain kerugian materiil sebagaimana tersebut diatas Penggugat juga menderita kerugian moriil karena dilecehkan dengan janji-janji yang tidak terealisasi yang seolah-olah Penggugat tidak punya hak lagi atas hasil Paket Kegiatan pembangunan Kawasan Industri Kecil Menengah Kelurahan Karang Harapan (Bankeu 2016) dari Tergugat tersebut, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang namun setidaknya-tidaknya tidak kurang dari Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
11. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan bahwa Tergugat tidak akan melaksanakan pembayaran atas tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Paket Kegiatan pembangunan Kawasan Industri Kecil Menengah Kelurahan Karang Harapan (Bankeu 2016) meskipun telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga sangat beralasan jika Tergugat dibebani dengan uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan ini terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai Tergugat melaksanakan sepenuhnya semua tuntutan Penggugat dalam putusan perkara tersebut;
12. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti yang kuat/Akta Otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat sehingga sangat beralasan jika Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi terhadap Putusan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat baik moriil maupun materiil, sekaligus sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang terindikasi sebagai perbuatan korupsi, serta merugikan keuangan negara;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat yang merupakan pembayaran Paket Kegiatan pembangunan Kawasan Industri Kecil Menengah Kelurahan Karang Harapan (Bankeu 2016) sejumlah



Rp1.840.549.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas hilangnya keuntungan yang dapat diharapkan dari keuangan sejumlah Rp1.840.549.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) tersebut sejumlah $5\% \times \text{Rp1.840.549.000,00} = \text{Rp92.027.450,-}$ (sembilan puluh dua juta dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) dalam setiap bulannya, terhitung sejak Maret 2017 sampai sekarang ini telah berjalan 35 bulan atau $35 \text{ bulan} \times \text{Rp92.027.450,00 /bulan} = \text{Rp3.220.960.750,00}$ (tiga milyar dua ratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan kerugian ini tetap berjalan terus serta diperhitungkan sampai Tergugat membayar semua tuntutan Penggugat nantinya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga Bank sebagai kerugian Penggugat dari keuangan sejumlah tersebut diatas yaitu sejumlah $1\% \times \text{Rp1.840.549.000,00} = \text{Rp18.405.490,00}$ (delapan belas juta empat ratus lima puluh empat ratus sembilan puluh rupiah) dalam setiap bulannya, terhitung sejak Maret 2017 sampai sekarang ini telah berjalan 35 bulan atau berjumlah $35 \text{ bulan} \times \text{Rp18.405.490,00 /bulan} = \text{Rp644.192.150,00}$ (enam ratus empat puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) dan kerugian ini tetap berjalan dan diperhitungkan sampai Tergugat membayar semua tuntutan Penggugat nantinya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril karena Penggugat dilecehkan dengan janji-janji yang tidak terealisasi yang seolah-olah Penggugat tidak punya hak lagi atas Paket Kegiatan pembangunan Kawasan Industri Kecil Menengah Kelurahan Karang Harapan (Bankeu 2016) tersebut, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang namun setidaknya tidak kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan ini terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai Tergugat melaksanakan sepenuhnya semua tuntutan Penggugat dalam putusan perkara tersebut;
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vorraad) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi terhadap Putusan ini;

Halaman 5 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Tar



9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan suatu peradilan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hj. Kurnia Sari Alkas, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Maret 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TERLAMPAU DINI/PREMATUR (EXCEPTIO DILATORIA)

Bahwa Gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT sampai saat ini belum membayar sisa kekurangan sebesar Rp.1.840.549.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), dan telah melakukan perbuatan ingkar janji karena tidak melaksanakan pembayaran paket yang telah selesai pada Tahun 2016 yang diketahui PENGGUGAT dana tersebut telah disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Kaltara kepada TERGUGAT sejak Tahun 2016. Dalam hal ini TERGUGAT berpendapat bahwa kesimpulan PENGGUGAT terlalu dini dan terburu-buru, seharusnya sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tarakan, PENGGUGAT menyurati atau mengirimkan surat tagihan kepada tergugat sehingga tergugat mengetahui duduk permasalahannya sehingga dapat dibahas di internal TERGUGAT. serta PENGGUGAT juga seharusnya mengirimkan somasi/teguran terlebih dahulu apabila dengan surat tagihan

Halaman 6 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Tar



yang dikirim PENGGUGAT tidak ditindaklanjuti oleh TERGUGAT baru PENGGUGAT melakukan gugatan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang mengatur bahwa "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari Perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap Lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." Berdasarkan ketentuan tersebut, TERGUGAT belum dapat digugat dengan tuduhan Wanprestasi karena TERGUGAT belum pernah dinyatakan lalai sesuai ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata;

GUGATAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa Gugatan PENGGUGAT pada point 6 yang menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT jelas sebagai perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) yang sangat merugikan PENGGUGAT baik moril maupun materiil, sekaligus sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Berkaitan dengan hal tersebut TERGUGAT berpendapat bahwa pernyataan PENGGUGAT tersebut menunjukkan dalil-dalil yang dimaksud oleh PENGGUGAT. Hal tersebut TERGUGAT sampaikan bukan tanpa dasar, secara teoritis M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" berpendapat bahwa tidak dibenarkan mencampuradukkan Wanprestasi dan PMH dalam gugatan dan/atau dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika yang terjadi in konkreto secara realistik adalah wanprestasi, selain pendapat pakar di atas, di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung yang tertuang dalam Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang pada pokoknya juga menjelaskan bahwa penggabungan wanprestasi dan PMH dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri. Berdasarkan hal tersebut di atas, TERGUGAT bekesimpulan bahwa gugatan yang PENGGUGAT ajukan membingungkan dan tidak jelas/kabur (Obscuur Libel), sehingga harus dikesampingkan;

GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORSIUM):

Bahwa gugatan PENGGUGAT terkait dengan sumber anggaran pada kegiatan pengerjaan paket yang penggugat kerjakan adalah bersumber dari dana Bantuan Keuangan sebagaimana pada gugatan PENGGUGAT, yang mana bantuan keuangan tersebut menjadi kewenangannya pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sehingga dalam hal ini penggugat kurang cermat dalam melakukan gugatan



dengan tidak menjadikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai pihak yang tergugat;

Berdasarkan uraian di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan menerima Eksepsi TERGUGAT dan menyatakan Gugatan PENGGUGAT cacat/tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata maupun SEMA/PERMA atau Yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah ada sebelumnya, sehingga oleh karenanya menyatakan secara hukum Gugatan PENGGUGAT ditolak dan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah TERGUGAT uraikan dalam Eksepsi mohon dianggap tertuang dan termuat kembali dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT dalam jawaban ini;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada point 5 yang menyatakan kemungkinan besar dana untuk pembayaran atas hak Penggugat telah disalah gunakan oleh Tergugat, hal tersebut tidak benar karena pada saat pemeriksaan regular tahunan oleh BPK Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2017 untuk pelaksanaan anggaran di tahun 2016, tidak ada ditemukan cacat administrasi dan Laporan Hasil Pemeriksaan Akhir tercatat bersih tidak ada temuan;
4. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada point 6 yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang sangat merugikan PENGGUGAT baik moril maupun materiil sekaligus sebagai perbuatan melawan hukum yang terindikasi sebagai perbuatan korupsi, serta merugikan keuangan Negara, pernyataan PENGGUGAT tersebut sangat mengada-ada dan tidak mendasar karena untuk pembayaran sesuatu karena kegiatan dalam arti yang lebih luas keluar masuknya uang harus tercatat dalam sistem akuntansi keuangan yang bersumber pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang secara umum tertuang dalam APBD yang mana APBD adalah keputusan bersama pemerintah dalam hal ini Walikota bersama DPRD yang mekanismenya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD;

Halaman 8 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Tar



5. Bahwa terkait dengan tuntutan PENGUGAT yang mengajukan tuntutan ganti rugi jelas hal tersebut tidak berdasar dan berlebihan, karena dalam perkara ini TERGUGAT tidak melakukan wanprestasi karena tidak ada kelalaian untuk melaksanakan kewajibannya dan pada prinsipnya TERGUGAT dalam melaksanakan setiap kegiatan yang mengakibatkan/menimbulkan biaya dipertanggungjawabkan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan oleh karena itu TERGUGAT selalu berpedoman atau mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Berdasarkan uraian di atas degan ini TERGUGAT meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi TERGUGAT secara keseluruhan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk keseluruhan;
2. Membebankan biaya perkara kepada PENGUGAT;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa kemudian terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis melalui aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Tarakan, dan demikian juga halnya Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis melalui aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Tarakan, yang selengkapnyanya masing-masing replik maupun duplik terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah persidangan dengan agenda jawab menjawab melalui aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Tarakan selesai, maka persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian surat, dimana untuk kepentingan pembuktian, maka persidangan dilaksanakan diruang sidang Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto Copy Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Nusantara No. : 01, Tanggal 4 Juni 2015, diberi tanda P-1;



2. Foto Copy Dokumen Pembayaran tertanggal Desember 2016, Paket Kegiatan Pembangunan Kawasan Industri Kecil Menengah Kelurahan Karang Harapan (Bankeu), diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kwitansi Tanda Terima uang tertanggal Maret 2017, sejumlah Rp.1.840.549.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 188.44/K.524/2015 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten / Kota Se Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2016, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SPM : 0018/SPM-LS/BANKEU.TRK/PPKD/V/2016 tanggal 17 Mei 2016, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 tersebut telah diberikan materai cukup dan untuk P-1 dipersidangan telah dicocokkan sesuai aslinya, sedangkan bukti surat P-2 sampai dengan bukti surat P-5 merupakan foto copy dari foto copy, yang mana bukti asli dari bukti surat P-2, P-3 dan P-5 berada didalam kekuasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas dapat diterima sebagai alat bukti guna membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat untuk membuktikan dalil penyangkalannya, telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Nomor 900/416/BPKAD tentang Permohonan Bantuan Tim Audit Validasi Hutang Kepada BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, diberi tanda bukti T-2;
3. Foto copy Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, diberi tanda bukti T-3;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-3 tersebut telah diberikan materai cukup, dan dipersidangan telah dicocokkan sehingga diketahui bukti surat T-1 dan bukti surat T-3 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat T-2 merupakan foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa namun demikian secara administrasi bukti surat Tergugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa kemudian Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya telah pula mengajukan alat bukti keterangan saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu : 1). Saksi UMAR SJARIF, dan 2). Saksi ZULKIFLI, yang seluruhnya memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, dan selengkapnya sebagaimana keterangan saksi Penggugat termuat dalam Berita Acara Persidangan dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat untuk meneguhkan dalil penyangkalannya telah mengajukan alat bukti keterangan saksi sebanyak 3 (tiga) orang yaitu : 1). Saksi SHINTA DAMAYATI, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, dan 2). Saksi MUFTI SRI WAHYUNI, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, 3). Saksi ADHA PRAMIDAYA HAJI, S.E. yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya selengkapnya keterangan saksi-saksi Tergugat termuat dalam Berita Acara Persidangan dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan akhir melalui aplikasi e-Court yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap kesepakatan atau perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2016 sebagaimana dalam Surat Kontrak Nomor : 002/SPPP-JL.KWS.SENTRA INDUSTRI/BM-DPUTR, tanggal 09 September 2016, dengan nilai Kontrak Rp1.840.549.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), serta Surat Kontrak ADD Nomor : 002.ADD/SPPP-JL.KWS.SENTRA INDUSTRI/BM-DPUTR, tanggal 1 Desember 2016, dengan Nilai Kontrak Rp1.840.549.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Bahwa Penggugat telah mendapatkan Paket Kegiatan Pembangunan Kawasan Industri Kecil Menengah Kelurahan Karang Harapan

Halaman 11 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Tar



(Bankeu 2016) dari Tergugat dalam kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Setelah Penggugat menyelesaikan Paket Kegiatan Pembangunan Kawasan Industri Kecil Menengah Kelurahan Karang Harapan (Bankeu 2016) tersebut pada bulan Desember 2016 dan Paket kegiatan tersebut telah diterima dengan baik oleh Tergugat, sesuai Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 04/BAST.I/PNGK-JL.KWS.SENTRA INDUSTRI/BM-DPUTR/XII/2016, tanggal 22 Desember 2016, maka Penggugat berhak untuk mendapatkan pembayaran dari Tergugat senilai Rp1.840.549.000,00,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) sesuai Surat Kontrak Add. Namun hingga saat ini Penggugat belum menerima pembayaran sama sekali dari Tergugat, dari keseluruhan nilai kontrak yang telah disepakati didalam kontrak Add tersebut;

Dalam eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat pada saat mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, telah mengemukakan eksepsi atau bantahan, sehingga Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu dipertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengemukakan eksepsi yang menjadi satu kesatuan dengan jawaban atas gugatan yang secara rinci sebagai berikut:

Gugatan yang diajukan penggugat terlampau dini/premature (*exceptio dilatoria*)

Bahwa Gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT sampai saat ini belum membayar sisa kekurangan sebesar Rp1.840.549.000,00,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), dan telah melakukan perbuatan ingkar janji karena tidak melaksanakan pembayaran paket yang telah selesai pada Tahun 2016 yang diketahui PENGGUGAT dana tersebut telah disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Kaltara kepada TERGUGAT sejak Tahun 2016. Dalam hal ini TERGUGAT berpendapat bahwa kesimpulan PENGGUGAT terlalu dini dan terburu-buru, seharusnya sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tarakan, PENGGUGAT menyurati atau mengirimkan surat tagihan kepada tergugat sehingga tergugat mengetahui duduk permasalahannya sehingga dapat dibahas di internal TERGUGAT. Serta PENGGUGAT juga seharusnya mengirimkan somasi/teguran terlebih dahulu apabila dengan surat tagihan yang dikirim PENGGUGAT tidak ditindaklanjuti oleh TERGUGAT baru PENGGUGAT melakukan gugatan hal tersebut sesuai



dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang mengatur bahwa Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari Perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap Lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. “Berdasarkan ketentuan tersebut, TERGUGAT belum dapat digugat dengan tuduhan Wanprestasi karena TERGUGAT belum pernah dinyatakan lalai sesuai ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata;

Gugatan tidak jelas (*obscuur libel*)

Bahwa Gugatan PENGGUGAT pada point 6 yang menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT jelas sebagai perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) yang sangat merugikan PENGGUGAT baik moril maupun materiil, sekaligus sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Berkaitan dengan hal tersebut TERGUGAT berpendapat bahwa pernyataan PENGGUGAT tersebut menunjukkan dalil-dalil yang dimaksud oleh PENGGUGAT. Hal tersebut TERGUGAT sampaikan bukan tanpa dasar, secara teoritis M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” berpendapat bahwa tidak dibenarkan mencampuradukkan Wanprestasi dan PMH dalam gugatan dan/atau dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika yang terjadi in konkreto secara realistis adalah wanprestasi, selain pendapat pakar di atas, di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung yang tertuang dalam Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang pada pokoknya juga menjelaskan bahwa penggabungan wanprestasi dan PMH dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri. Berdasarkan hal tersebut di atas, TERGUGAT bekesimpulan bahwa gugatan yang PENGGUGAT ajukan membingungkan dan tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), sehingga harus dikesampingkan;

Gugatan kurang pihak (*plurium litis consorsium*)

Bahwa gugatan PENGGUGAT terkait dengan sumber anggaran pada kegiatan pengerjaan paket yang penggugat kerjakan adalah bersumber dari dana Bantuan Keuangan sebagaimana pada gugatan PENGGUGAT, yang mana bantuan keuangan tersebut menjadi kewenangannya pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sehingga dalam hal ini penggugat kurang cermat dalam melakukan gugatan dengan tidak menjadikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai pihak yang tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat diatas, Penggugat didalam replik tertulis yang diajukan melalui aplikasi e-Court Pengadilan Negeri



Tarakan telah menolak dan menanggapi yang selengkapnya sebagaimana replik Penggugat terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan adanya eksepsi yang dikemukakan Tergugat dalam jawabannya atas gugatan Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan dan penilaian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat, telah ternyata eksepsi tersebut tidak berkaitan dengan kompetensi (kewenangan) absolut sebagaimana ditentukan dalam pasal 134 HIR/ 160 R.Bg, maka dengan mendasari pada ketentuan tersebut, Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat tersebut dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan secara detail sebagai berikut:

Ad.1. Eksepsi gugatan yang diajukan penggugat terlampau dini/prematur (*exceptio dilatoria*)

Bahwa Gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT sampai saat ini belum membayar sisa kekurangan sebesar Rp1.840.549.000,00,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), dan telah melakukan perbuatan ingkar janji karena tidak melaksanakan pembayaran paket yang telah selesai pada Tahun 2016 yang diketahui PENGGUGAT dana tersebut telah disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Kaltara kepada TERGUGAT sejak Tahun 2016. Dalam hal ini TERGUGAT berpendapat bahwa kesimpulan PENGGUGAT terlalu dini dan terburu-buru, seharusnya sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tarakan, PENGGUGAT menyurati atau mengirimkan surat tagihan kepada tergugat sehingga tergugat mengetahui duduk permasalahannya sehingga dapat dibahas di internal TERGUGAT. serta PENGGUGAT juga seharusnya mengirimkan somasi/teguran terlebih dahulu apabila dengan surat tagihan yang dikirim PENGGUGAT tidak ditindaklanjuti oleh TERGUGAT baru PENGGUGAT melakukan gugatan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang mengatur bahwa "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari Perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap Lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." Berdasarkan ketentuan tersebut, TERGUGAT belum dapat digugat dengan tuduhan Wanprestasi karena TERGUGAT belum pernah dinyatakan lalai sesuai ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata.



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 1 (satu) tersebut, Penggugat didalam replik secara tertulis telah menolak dan membantahnya, yang secara lengkap sebagaimana replik Penggugat terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim dengan terlebih dahulu mencermati eksepsi poin 1 (satu) dari Tergugat beserta alasan-alasan pendukung yang dikemukakan sebagai pendapat atau sikap Tergugat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan dan penilaian hukum bahwa Tergugat mendasari eksepsinya pada pendapat sendiri sebagaimana dalam redaksional eksepsi tersebut yang dikutip : "Dalam hal ini TERGUGAT berpendapat bahwa kesimpulan PENGGUGAT terlalu dini dan terburu-buru, seharusnya sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tarakan, PENGGUGAT menyurati atau mengirimkan surat tagihan kepada tergugat sehingga tergugat mengetahui duduk permasalahannya sehingga dapat dibahas di internal TERGUGAT, serta PENGGUGAT juga seharusnya mengirimkan somasi/teguran terlebih dahulu apabila dengan surat tagihan yang dikirim PENGGUGAT tidak ditindaklanjuti oleh TERGUGAT baru PENGGUGAT melakukan gugatan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi/materi dari eksepsi tersebut diatas, dalil-dalil yang diuraikan oleh Tergugat merupakan alasan-alasan atau kesimpulan sepihak dari Tergugat. Dan setelah Majelis Hakim meneliti alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak berperkara khususnya Penggugat, yang ternyata mengajukan bukti surat berupa Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Penggugat dengan Tergugat yakni Surat Kontrak Nomor : 002/SPPP-JL.KWS.SENTRA INDUSTRI/BM-DPUTR, tanggal 09 September 2016, dengan nilai Kontrak Rp1.840.549.000,00,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), dan Surat Kontrak ADD Nomor : 002.ADD/SPPP-JL.KWS.SENTRA INDUSTRI/BM-DPUTR, tanggal 1 Desember 2016, dengan Nilai Kontrak Rp1.840.549.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang berlangsung pada tahun 2016. Bahwa didalam klausula pasal 5 (lima) tentang Hak dan Kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam kontrak yang meliputi khususnya, huruf "a". PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk : nomor 4. "Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia." Hal tersebut dihubungkan dengan waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat yakni tahun 2020, bahkan adanya fakta hukum bahwa



Tergugat dan Penggugat sama-sama mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja (Kontrak) yang memiliki batas waktu pelaksanaannya yang apabila dihitung sampai dengan tahun 2020 (pada saat gugatan diajukan), maka kesepakatan tersebut telah lewat waktu hampir 4 (empat) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa selain itu dalam bukti surat P-2 (Dokumen Pembayaran) terdapat bukti berupa Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 04/BAST.I/PNGK-JL.KWS.SENTRA INDUSTRI/BM-DPUTR/XII/2016, tanggal 22 Desember 2016, sebagai bukti bahwa Penggugat telah melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati bersama antara Tergugat dan Penggugat. Kemudian pada bulan Maret 2017 Penggugat menyerahkan Dokumen Pembayaran kepada Tergugat, guna mendapatkan pembayaran dari hasil Paket Kegiatan Pembangunan Kawasan Industri Kecil Menengah Kelurahan Karang Harapan (Bankeu 2016) dari Tergugat tersebut, namun terhadap hak Penggugat tersebut sampai saat ini tidak dibayarkan oleh Tergugat meskipun telah berulang kali Penggugat tagih kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun memang pada akhirnya eksepsi Tergugat pada poin 1 (satu) akan diuji secara cermat terlebih dahulu dengan alat-alat bukti dalam perkara ini, namun Majelis Hakim menegaskan bahwa jika mengacu pada mekanisme penganggaran yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban keuangan Negara, dimana di Indonesia diberlakukan tahun anggaran per tanggal 31 Desember, dikaitkan pula dengan masa waktu pekerjaan sampai dengan penyerahan pekerjaan dari Penggugat kepada Tergugat yaitu 172 (seratus tujuh puluh dua hari kerja), maka Majelis Hakim nyata-nyata tidak menemukan adanya alasan kepada Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat *premature* dan belum saatnya diajukan karena hal ini didasarkan pada bukti surat P-2 yang didasarkan pada Surat Kontrak Nomor : 002/SPPP-JL.KWS.SENTRA INDUSTRI/BM-DPUTR, tanggal 09 September 2016, dan Surat Kontrak ADD Nomor : 002.ADD/SPPP-JL.KWS.SENTRA INDUSTRI/BM-DPUTR, tanggal 1 Desember 2016. Berdasarkan bukti surat P-2 berupa dokumen pembayaran yang tidak disangkal oleh Tergugat, maka patut dipandang sebagai pengakuan dari pihak Tergugat bahwa adanya perjanjian / kontrak antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana surat kontrak tersebut diatas. Dengan demikian kontrak tersebut menjadi hukum atau pengikat antara Penggugat dan Tergugat yang jatuh temponya telah lewat, artinya dikatakan *premature* kalau waktu jatuh tempo yang ditentukan dalam kontrak tersebut belum lewat, sedangkan



Penggugat sudah mendaftarkan gugatan *a quo*, maka hal itu barulah dikatakan *premature*. Sehingga pemahaman *premature* yang dikemukakan oleh Tergugat didalam eksepsi poin 1 (satu) dengan mendasarkan pada ketentuan hukum perdata, sedangkan secara khusus yang menjadi rujukan dalam perkara ini adalah bukti surat P-2 yang mengacu pada surat kontrak Nomor : 002/SPPP-JL.KWS.SENTRA INDUSTRI/BM-DPUTR, tanggal 09 September 2016, serta Surat Kontrak ADD Nomor : 002.ADD/SPPP-JL.KWS.SENTRA INDUSTRI/BM-DPUTR, tanggal 1 Desember 2016, maka dengan memperhatikan azas hukum *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, maka ternyata Tergugat salah paham tentang yang dimaksudnya sendiri sebagai *premature*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim nyata-nyata tidak menemukan adanya alasan kepada Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat *premature* dan belum saatnya diajukan, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim, eksepsi Tergugat pada poin 1 (satu) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi poin 2 (dua) sebagai berikut:

Ad.2. Eksepsi gugatan tidak jelas (*obscuur libel*)

Bahwa Gugatan PENGGUGAT pada point 6 yang menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT jelas sebagai perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) yang sangat merugikan PENGGUGAT baik moriil maupun materiil, sekaligus sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Berkaitan dengan hal tersebut TERGUGAT berpendapat bahwa pernyataan PENGGUGAT tersebut menunjukkan dalil-dalil yang dimaksud oleh PENGGUGAT. Hal tersebut TERGUGAT sampaikan bukan tanpa dasar, secara teoritis M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" berpendapat bahwa tidak dibenarkan mencampuradukkan Wanprestasi dan PMH dalam gugatan dan/atau dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika yang terjadi in konkreto secara realistis adalah wanprestasi, selain pendapat pakar di atas, di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung yang tertuang dalam Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang pada pokoknya juga menjelaskan bahwa penggabungan wanprestasi dan PMH dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri. Berdasarkan hal tersebut di atas, TERGUGAT bekesimpulan bahwa gugatan yang PENGGUGAT ajukan membingungkan dan tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), sehingga harus dikesampingkan;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada poin 2 (dua) telah dibantah oleh Penggugat didalam repliknya secara tertulis yang diajukan melalui aplikasi e-Court yang selengkapnya sebagaimana replik Penggugat terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa substansi atau esensi dari eksepsi poin 2 (dua) tersebut tentang dicampuradukan antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Wanprestasi (Ingkar Janji) didalam satu surat gugatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi Tergugat pada poin 2 (dua) tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan gambaran jelas tentang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum itu sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa wanprestasi itu adalah ingkar janji atau tidak menepati janji. Menurut Abdul R Saliman (*Saliman : 2004, hal. 15*), "wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur." Selanjutnya menurut : J. Satrio (*Satrio : 1999, hal 122*), "*wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya*";

Menimbang, bahwa wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato/BW), berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan", sehingga unsur-unsur wanprestasi adalah : *Ada perjanjian oleh para pihak, Ada pihak melanggar atau tidak melaksakan isi perjanjian yang sudah disepakati, dan Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa wanprestasi adalah keadaan di mana kreditur maupun debitur tidak/lalai melaksanakan perjanjian yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) bisa terjadi di ranah hukum pidana, maupun hukum perdata. Dalam hal ini yang dimaksud Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah yang dalam ranah hukum perdata;



Menimbang, bahwa menurut Munir Fuady (*Fuady : 2002, hal. 3*) “Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat”;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata (BW), yang menyatakan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa dahulu perbuatan melawan hukum hanya terbatas pada perbuatan yang melanggar undang-undang tertulis saja. Namun sejak tahun 1919, Hoge Raad Belanda dalam perkara Lindenbaum vs Cohen memperluas penafsiran perbuatan melawan hukum sehingga perbuatan melawan hukum tidak lagi terbatas pada perbuatan yang melanggar undang-undang tapi juga mencakup salah satu perbuatan sebagai berikut (*Fuady : 2013, hal.6*): Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, dan Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, dapat dipahami unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut : Adanya suatu perbuatan, Perbuatan tersebut melawan hukum, Adanya kesalahan pihak pelaku, Adanya kerugian bagi korban, dan Adanya hubungan kausa antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan dalam melihat perbedaan wanprestasi dan PMH bisa dilihat dalam tabel *ini (Ikatan Hakim Indonesia : 2016, hal. 33)*:

Ditinjau Dari	Wanprestasi	Perbuatan Melawan Hukum
Sumber Hukum	- Pasal 1238, 1239, 1243 KUHPerdata;- Timbul dari Persetujuan/perjanjian	- Pasal 1365 sd 1380 KUHPer. - Timbul akibat perbuatan orang



Unsur-Unsurnya	<p>a) Ada perjanjian oleh para pihak;</p> <p>b) Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;</p>	<p>a) Adanya suatu perbuatan;</p> <p>b) Perbuatan tersebut melawan hukum;</p> <p>c) Adanya kesalahan pihak pelaku;</p> <p>d) Adanya kerugian bagi korban;</p>
	<p>c) Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.</p>	<p>e) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.</p>
Timbulnya Hak Menuntut	<p>Hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi muncul dari Pasal 1243 KUHper, yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai (somasi)</p>	<p>Hak menuntut ganti rugi dalam PMH tidak perlu peringatan lalai. Kapan saja terjadi PMH, pihak yang merasa dirugikan berhak langsung menuntut ganti rugi.</p>
Pembuktian Dalam Gugatan	<p>Penggugat cukup menunjukan adanya wanprestasi atau adanya perjanjian yang dilanggar</p>	<p>Pengugat harus mampu membuktikan semua unsur PMH terpenuhi selain itu mampu membuktikan adanya kesalahan yang dibuat debitur.</p>
Tuntutan Ganti Rugi	<p>- KUHPdata sudah mengatur tentang jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut dalam wanprestasi.</p> <p>- Gugatan wanprestasi tidak dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula (<i>restitutio in integrum</i>)</p>	<p>- KUHP tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi. Sehingga dapat menggugat kerugian materil dan imateril.</p> <p>- Dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula.</p>

Menimbang, bahwa substansi dari gugatan Penggugat adalah adanya



wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana klausula perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2016, dan telah ternyata Penggugat sendiri sudah datang berbicara beberapa kali dengan Tergugat berkaitan dengan kewajiban Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu fakta yang tidak terbantahkan ternyata dari saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni saksi Saksi UMAR SJARIF, dan saksi Tergugat atas nama Saksi AMIRULLAH yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, dipersidangan menerangkan dengan sangat jelas bahwa permintaan supaya Tergugat memenuhi kewajiban membayar itu sudah terjadi berulang kali, bahkan sampai masalah tersebut dibawa dan dibahas dalam rapat dengan DPRD Kota Tarakan, barulah pada tahun 2018 sebagian dibayar, tetapi sebagian lagi termasuk Penggugat, sampai sekarang belum dibayarkan;

Menimbang, bahwa dengan rentetan peristiwa berupa perjuangan Penggugat meminta kepada Tergugat membayar haknya Penggugat sejak tahun 2016, telah dapat menunjukkan adanya itikad buruk dari Tergugat memenuhi kewajibannya padahal Tergugat telah mengikatkan diri dengan segala konsukwensi yuridisnya sebagaimana termuat dalam bukti surat P-2;

Menimbang, bahwa selain uraian tersebut, Majelis Hakim menegaskan kembali bahwa titel gugatan dalam perkara ini adalah perbuatan ingkar janji atau wanprestasi atas dasar adanya kontrak tertulis antara Penggugat dengan Tergugat, maka keliru ketika Tergugat berasumsi terjadi penggabungan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam satu gugatan;

Menimbang, bahwa dengan dasar dan fakta tersebut, Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat pada poin 2 (dua) sangat tidak tepat dan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi poin 3 (tiga) sebagai berikut:

Ad.3. Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consorsium*)

Bahwa gugatan PENGGUGAT terkait dengan sumber anggaran pada kegiatan pengerjaan paket yang penggugat kerjakan adalah bersumber dari dana Bantuan Keuangan sebagaimana pada gugatan PENGGUGAT, yang mana bantuan keuangan tersebut menjadi kewenangannya pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sehingga dalam hal ini penggugat kurang cermat dalam melakukan gugatan dengan tidak



menjadikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai pihak yang tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menolak dan membantahnya secara tertulis didalam replik Penggugat yang diajukan melalui aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Tarakan, sebagaimana didalam replik terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pokok dari eksepsi pada poin 3 (tiga) diatas adalah Tergugat menyatakan harus pula Penggugat menarik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai pihak dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan sebagaimana dimaksud Tergugat dalam eksepsi poin 3 (tiga) tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum bahwa yang berhak menentukan siapa saja yang diajukan sebagai pihak berperkara adalah Penggugat, namun tentang alasan kurang pihak yang dimaksud oleh Tergugat didalam eksepsinya tersebut, ternyata secara factual dalam persidangan telah terbantah sendiri oleh saksi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa hal nyata yang menjadi fakta hukum dalam persidangan, saksi AMIRULLAH yang adalah saksi Tergugat sendiri yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dalam jabatan sebagai Kepala Bidang Penganggaran menerangkan mekanisme tentang dana Bankeu, ternyata diketahui bahwa pengelolaan dan pemanfaatan dana Bankeu tersebut menjadi kewenangan dari Pemerintah Kota atau Kabupaten karena hal itu terjadi setelah Pemerintah Kota atau Kabupaten mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kemudian dilakukan transfer secara bertahap dan langsung melalui bendahara daerah kota/kabupaten;

Menimbang, bahwa setelah dana Bankeu itu dimanfaatkan atau dipergunakan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten, maka dilakukan pertanggung jawaban secara berjenjang dimulai dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kota / Kabupaten sampai bermuara kepada Provinsi. Bahwa fakta tersebut memastikan dalam hal ini, Tergugat sebagai salah satu SKPD di Kota Tarakan yang menerima dan memanfaatkan serta mempergunakan dana Bankeu tersebut wajib menyelesaikannya dan melaporkannya kepada Provinsi, sehingga Provinsi sama sekali tidak memiliki keterkaitan dalam hal pertanggungjawaban penggunaan tersebut, malah dari keadaan ini dipastikan Pemerintah Kota Tarakan masih memiliki tunggakan pertanggungjawaban kepada pemilik dana Bankeu yakni Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, bahkan hal tersebut ditegaskan oleh saksi AMIRULLAH bahwa menunggu audit



keuangan oleh BPKP sehingga nyata-nyata audit yang dilakukan BPKP adalah terhadap pemanfaatan dan pertanggungjawaban anggaran Bankeu oleh Pemerintah Kota Tarakan c.q. Tergugat sebagai pihak yang mengikatkan diri dengan Penggugat serta bertanggung jawab penuh berkaitan dengan anggaran tersebut;

Menimbang, bahwa ketika Tergugat berpendapat harus menarik lagi Pemerintah Provinsi sebagai pihak berperkara, maka inti dari permasalahan gugatan ini adalah adanya wanprestasi oleh Tergugat atas perjanjian kerja (kontrak) sebagaimana Surat Kontrak Nomor : 002/SPPP-JL.KWS.SENTRA INDUSTRI/BM-DPUTR, tanggal 09 September 2016, serta Surat Kontrak ADD Nomor : 002.ADD/SPPP-JL.KWS.SENTRA INDUSTRI/BM-DPUTR, tanggal 1 Desember 2016, bersetujuan dengan bukti surat P-2 berupa dokumen pembayaran, yang merupakan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dan asumsi Tergugat tersebut menurut penilaian Majelis Hakim hanyalah sebagai upaya mengalihkan perhatian dan tanggungjawab membayar sejumlah dana kepada Penggugat yang telah selesai melaksanakan prestasinya didalam kontrak kerja dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat poin 3 (tiga) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana dipertimbangkan pada bagian eksepsi diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa seluruh eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil-dalil pada pokok perkara sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan Tergugat atas perjanjian/kontrak yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2016 sebagaimana Surat Kontrak Nomor : 002/SPPP-JL.KWS.SENTRA INDUSTRI/BM-DPUTR, tanggal 09 September 2016, serta Surat Kontrak ADD Nomor : 002.ADD/SPPP-JL.KWS.SENTRA INDUSTRI/BM-DPUTR, tanggal 1 Desember 2016. Dimana Penggugat sebagai Penyedia Barang/Jasa telah melaksanakan dan menyelesaikan Paket



Kegiatan Pembangunan Kawasan Industri Kecil Menengah Kelurahan Karang Harapan (Bankeu 2016) yang ditunjuk oleh Tergugat sebagai pelaksana dari kegiatan tersebut, dan hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut telah pula diterima dengan baik oleh Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen, sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 04/BAST.I/PNGK-JL.KWS.SENTRA INDUSTRI/BM-DPUTR/XII/2016, tanggal 22 Desember 2016. Maka Penggugat berhak menerima pembayaran atas pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan nilai kontrak yakni sejumlah Rp1.840.549.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Kemudian pada bulan Maret 2017 Penggugat mengajukan dokumen pembayaran kepada Tergugat (vide bukti P-2), dan pada saat itu Penggugat diminta / disuruh untuk menanda tangani kwitansi pembayaran. Akan tetapi Tergugat tidak kunjung melakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah Penggugat laksanakan, bahkan telah berjalan 3 (tiga) tahun lebih Tergugat tidak juga melaksanakan kewajiban / prestasinya, padahal dana tersebut telah diserahkan / dicairkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kepada Tergugat sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti yaitu:

- a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan hukum perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dalam hal Paket Kegiatan Pembangunan Kawasan Industri Kecil Menengah Kelurahan Karang Harapan sebagaimana tertuang dalam Surat Kontrak Nomor : 002/SPPP-JL.KWS.SENTRA INDUSTRI/BM-DPUTR, tanggal 09 September 2016. Serta Surat Kontrak ADD Nomor : 002.ADD/SPPP-JL.KWS.SENTRA INDUSTRI/BM-DPUTR, tanggal 1 Desember 2016, dengan Nilai Kontrak Rp1.840.549.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- b. Bahwa Penggugat telah melaksanakan dan menyelesaikan paket kegiatan tersebut dan hasil dari kegiatan tersebut telah diserahkan dan diterima dengan baik oleh Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- c. Bahwa atas pekerjaan / pelaksanaan dari kegiatan tersebut Penggugat berhak memperoleh pembayaran sejumlah Rp1.840.549.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- d. Bahwa Paket Kegiatan (pengadaan barang/jasa) tersebut bersumber dari dana Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Provinsi Kalimantan Utara kepada



Pemerintah Kota Tarakan cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Tarakan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut terungkap dari hal-hal yang sama-sama diakui kebenarannya baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menilai hal-hal tersebut sebagai fakta-fakta hukum yang mutlak nilai kebenarannya dan oleh karenanya tidak perlu untuk dibuktikan atau dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah pembayaran atas sejumlah uang sebesar Rp1.840.549.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, atas pelaksanaan kegiatan (proyek) pengadaan barang/jasa Paket Kegiatan Pembangunan Kawasan Industri Kecil Menengah Kelurahan Karang Harapan (Bankeu Provinsi Kaltara) yang telah dilaksanakan Penggugat pada tahun anggaran 2016. Hingga saat ini dan telah lewat tiga tahun dari pelaksanaan kegiatan tersebut Penggugat sama sekali belum menerima pembayaran dari keseluruhan nilai kontrak yakni sejumlah Rp1.840.549.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok persengketaan tersebut diatas, maka persoalan yang harus dijawab dan dibuktikan oleh kedua belah pihak adalah mengenai "apakah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan *in casu* Tergugat dalam perkara ini, telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dengan tidak melakukan pembayaran sepenuhnya kepada Penggugat dari nilai kontrak sejumlah Rp1.840.549.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang telah disepakati bersama antara Penggugat selaku penyedia barang/jasa dengan Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen, sehingga mendatangkan kerugian bagi Penggugat?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan tersebut, yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah, "apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah menyepakati suatu perjanjian Pengadaan Barang/Jasa berupa pekerjaan Paket Kegiatan Pembangunan Kawasan Industri Kecil Menengah Kelurahan Karang Harapan Tahun Anggaran 2016, yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Kalimantan Utara?";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan fakta-fakta hukum yang didasarkan pada hal-hal yang telah diakui oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan diatas, dan setelah Majelis Hakim mencermati isi dari Jawaban Tergugat didalam Surat Jawabannya, tidak ada sangkalan dari Tergugat khususnya mengenai perjanjian Pengadaan Barang/Jasa berupa pekerjaan Paket Kegiatan Pembangunan Kawasan Industri Kecil Menengah Kelurahan Karang Harapan Tahun Anggaran 2016. Sehingga hal tersebut patut dipandang sebagai pengakuan dari Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud tentang adanya perikatan tersebut, sehingga dengan keadaan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 174-176 HIR dan 1923 KUHPerdata, yang pada pokoknya menguraikan bahwa : “pengakuan adalah alat bukti berupa pernyataan/keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan yang dilakukan dimuka hakim dalam persidangan, dimana pengakuan tersebut berisi keterangan bahwa apa yang di dalilkan lawan benar sebagian atau seluruhnya.” Sama seperti alat bukti persangkaan bahwa pengakuan juga termasuk dalam Alat Bukti Tidak Langsung (*Indirect Evidence*) karena alat bukti tersebut tidak diajukan secara fisik dalam pemeriksaan persidangan karena bentuknya memang tidak dapat dilihat secara fisik melainkan hanya pernyataan/pengakuan dari para pihak yang berperkara atas dalil yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Pasal 1925 KUH Perdata diatur tentang siapa saja yang berhak memberikan pengakuan. Dimana dalam hal ini pihak yang paling berwenang memberikan pengakuan adalah Pihak Materiil (*Principia*) yaitu pihak yang berkedudukan sebagai penggugat atau tergugat. Hal ini adalah pengakuan yang paling baik karena yang mengaku adalah pihak yang paling tahu kejadian/fakta materiil yang sebenarnya. Selain pihak materiil, pihak lain yang dapat melakukan pengakuan adalah Kuasa Hukum pihak yang berperkara, namun pada hakekatnya pengakuan yang disampaikan adalah pengakuan dari para pihak yang bersengketa, kuasa hukum hanya sebagai perantara untuk menyampaikan pengakuan tersebut. Dalam menyampaikan pengakuan para pihak, kuasa hukum harus mempunyai dasar landasan kewenangan untuk melakukan pengucapan pengakuan tersebut, yaitu dengan Surat Kuasa Istimewa, atau Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa mengutip ketentuan dalam pasal pasal 174-176 HIR dan 1923 KUH Perdata maupun pasal 1925 KUH Perdata sebagaimana

Halaman 26 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uraian diatas, maka kedudukan Tergugat principal *in casu* Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan dalam perkara ini diwakili oleh Tim Kuasa Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus, sebagaimana identitas para pihak dimuka, dan dalam hal berkaitan dengan dalil gugatan adanya perikatan yang tidak ditanggapi atau tidak disangkal dalam jawaban bagian pokok perkara oleh Kuasa Hukum Tergugat, maka secara mutatis mutandis hal itu berisi secara langsung sikap Tergugat principal yang mengakui tentang adanya perikatan yang dimaksud dan didalilkan oleh Penggugat a quo;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum terhadap keadaan dan alat-alat bukti berkaitan dengan dalil ke-1 (kesatu) gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa benar terjadi perikatan berupa Kontrak kerja antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Kawasan Industri Kecil Menengah Kelurahan Karang Harapan tahun Anggaran 2016, yang tertuang dalam Surat Kontrak Nomor : 002/SPPP-JL.KWS.SENTRA INDUSTRI/BM-DPUTR, tanggal 09 September 2016. Serta Surat Kontrak ADD Nomor : 002.ADD/SPPP-JL.KWS.SENTRA INDUSTRI/BM-DPUTR, tanggal 1 Desember 2016, dengan Nilai Kontrak Rp1.840.549.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut sudah dapat dibuktikan secara hukum, dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan, Penggugat telah melaksanakan dan menyelesaikan Paket Kegiatan Pembangunan Kawasan Industri Kecil Menengah Kelurahan Karang Harapan Tahun Anggaran 2016 tersebut dan Paket kegiatan tersebut telah diterima dengan baik oleh Tergugat sesuai Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 04/BAST.I/PNGK-JL.KWS.SENTRA INDUSTRI/BM-DPUTR/XII/2016, tanggal 22 Desember 2016, maka Penggugat berhak untuk mendapatkan pembayaran dari Tergugat senilai Rp1.840.549.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) sesuai Surat Kontrak Add tersebut diatas. Dan Penggugat telah menyerahkan Dokumen Pembayaran kepada Tergugat, guna mendapatkan pembayaran dari Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak kunjung melakukan pembayaran kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut diatas, Penggugat dipersidangan mengajukan alat bukti surat P-2 berupa 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran tertanggal Desember 2016, Paket Kegiatan Pembangunan Kawasan Industri Kecil Menengah Kelurahan Karang Harapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bankeu), termasuk didalamnya Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 04/BAST.I/PNGK-JL.KWS.SENTRA INDUSTRI/BM-DPUTR/XII/2016, tanggal 22 Desember 2016. Dengan nilai pembayaran yang dimintakan adalah sejumlah Rp1.840.549.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan dalil gugatan tersebut, perlu mengutip ketentuan hukum yakni pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa dari amanat pasal 1243 KUHPerdata diatas, apabila kemudian dalam pertimbangan hukum, ternyata Tergugat memiliki kelalaian dalam melaksanakan prestasinya sebagaimana termuat dalam klausula perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, maka konsumpsi yuridisnya adalah Tergugat wajib mempertanggungjawabkannya secara hukum berdasarkan ketentuan pasal 1243 KUHPerdata tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti surat P-2 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi baik saksi dari pihak Penggugat maupun saksi pihak Tergugat diketahui fakta hukum bahwa dalam perjanjian termuat disebutkan adanya kewajiban kepada masing-masing pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat melaksanakan sejumlah kesepakatan dalam kontrak tersebut;

Menimbang, bahwa faktanya sampai dengan saat putusan perkara ini akan dibacakan, Tergugat tidak memenuhi kewajiban atau prestasinya didalam bukti surat P-2, berupa kewajiban pembayaran sejumlah uang kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja antara Penggugat dengan Tergugat, walaupun ternyata Penggugat telah selesai melaksanakan kewajiban pekerjaannya dan diserahkan kepada Tergugat, serta telah diterima dengan baik oleh Tergugat. Dan Penggugat telah menyerahkan dokumen berkaitan dengan proses pembayaran kepada Tergugat, namun sampai dengan sekarang tidak dilaksanakan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat P-2, saksi Penggugat dipersidangan menerangkan bahwa sesuai dengan perjanjian kerja, maka setelah proyek selesai dikerjakan dan diserahkan kepada Tergugat, maka kewajiban Tergugat adalah membayarkan hak Penggugat sesuai dengan

Halaman 28 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Tar



kesepakatan didalam kontrak;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat lebih jauh menerangkan tentang permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat adalah berkaitan dengan pekerjaan atau proyek yang berlangsung pada tahun 2016, ternyata saksi Penggugat pun mengalami hal yang sama, akan tetapi masalah tersebut sempat dibahas dalam pertemuan dengan DPRD Kota Tarakan yang kemudian tindak lanjutnya pada tahun 2018, uang saksi tersebut dibayarkan oleh Pemerintah Kota Tarakan c.q. Tergugat sedangkan secara umum saksi menerangkan bahwa pembayaran dilakukan terhadap sebagian perusahaan yang terikat kontrak dengan Tergugat, tetapi sebagian lagi belum bayar dan saksi tidak tahu kenapa masalahnya sampai belum dibayar;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti surat dan keterangan saksi sebagaimana diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa ternyata sesuai isi dari bukti surat P-2, Tergugat memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Penggugat dan hal tersebut harus sudah dilakukan oleh Tergugat setelah Penggugat menyerahkan hasil pekerjaan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa namun ternyata kewajiban atau prestasi Tergugat tersebut tidak dilaksanakan sampai dengan sekarang kepada Penggugat, padahal fakta hukum ditemukan dalam persidangan, pada tahun 2018 Tergugat melakukan pembayaran kepada sebagian perusahaan yang melakukan pekerjaan berdasarkan kontrak dengan Tergugat di tahun 2016;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, dipastikan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera atau wanprestasi terhadap klausula perjanjian sebagaimana tertuang dalam Surat Kontrak maupun Surat Kontrak ADD, sehingga karena itu, menurut penilaian Majelis Hakim bahwa Tergugat secara terang-terangan melakukan perbuatan cidera janji atau wanprestasi yang jelas-jelas karena wanprestasi tersebut telah mendatangkan kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan dalam pertimbangan hukum diatas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatan tentang adanya cidera janji atau wanprestasi yang dilakukan secara sadar oleh Tergugat dan merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatan Penggugat, Penggugat juga mendalilkan bahwa sampai dengan sekarang Penggugat belum menerima pembayaran dari keseluruhan nilai kontrak yakni sebesar Rp1.840.549.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang ada atau tidak adanya kerugian Penggugat sebagai akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim merasa perlu untuk terlebih dahulu menegaskan berapa nilai kerugian Penggugat dari wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang nilai kerugian, ternyata dipersidangan telah diperoleh suatu fakta yaitu adanya suatu perjanjian / kontrak antara Pengugat dengan Tergugat yang tertuang didalam Surat Kontrak Nomor : 002/SPPP-JL.KWS.SENTRA INDUSTRI/BM-DPUTR, tanggal 09 September 2016. Serta Surat Kontrak ADD Nomor : 002.ADD/SPPP-JL.KWS.SENTRA INDUSTRI/BM-DPUTR, tanggal 1 Desember 2016, dengan Nilai Kontrak Rp1.840.549.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa foto copy dokumen pembayaran yang didasarkan pada suatu kontrak/perjanjian sebagai konsukwensi perikatan antara Penggugat dengan Tergugat, yang kemudian dilakukan perubahan (addendum) atas kontrak tersebut, maka didasarkan pada Surat Kontrak dan Surat Kontrak Adendum dimaksud, maka Majelis Hakim menegaskan bahwa dalam hal perhitungan nilai kerugian yang dialami Penggugat adalah didasarkan pada Surat Kontrak ADD Nomor : 002.ADD/SPPP-JL.KWS.SENTRA INDUSTRI/BM-DPUTR, tanggal 1 Desember 2016, yaitu sejumlah Rp1.840.549.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Dan ternyata kerugian Penggugat itu terjadi akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, maka tepat menurut hukum ketika nilai kerugian materiil tersebut dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari total nilai uang yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tertuang didalam Kontrak dan sesuai Dokumen Pembayaran (vide bukti P-2) yakni sebesar Rp1.840.549.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), keseluruhan jumlah tersebut belum dibayarkan sama sekali oleh pihak Tergugat sampai dengan saat ini tanpa alasan yang jelas dan dapat dibenarkan didalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas, menurut penilaian Majelis Hakim bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang adanya kerugian materiil sebesar Rp1.840.549.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang dialami akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;

Halaman 30 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa selain kerugian Penggugat sebagaimana tersebut diatas Penggugat juga menderita kerugian atas hilangnya keuntungan yang dapat diharapkan dari keuangan sejumlah Rp1.840.549.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang apabila Penggugat modalkan dalam usaha maka akan mendapatkan keuntungan paling tidak sebesar 5 % dari jumlah uang tersebut setiap bulannya atau sejumlah $5\% \times \text{Rp}1.840.549.000,00 = \text{Rp}92.027.450,00$ (sembilan puluh dua juta dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) dalam setiap bulannya, terhitung sejak Januari 2017 dan sampai sekarang ini telah berjalan 38 bulan atau $38 \text{ bulan} \times \text{Rp}92.027.450,00/\text{bulan} = \text{Rp}3.497.043.100,00$ (tiga milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu seratus rupiah) dan kerugian ini tetap berjalan dan diperhitungkan sampai Tergugat membayar semua tuntutan Penggugat nantinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-2, dan bukti surat P-3 serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa tentang hal bunga ganti rugi yang didalilkan dalam gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mendudukan dasar hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa undang-undang telah memberikan ketentuan mengenai pengganti kerugian yang disebabkan wanprestasi, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara sampai dengan pasal 1252 KUHPerdara. Ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsur yaitu biaya, rugi dan bunga (dalam bahasa Belanda : kosten, schaden and interesten). Yang dimaksud dengan biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi adalah kerugian yang karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Sedangkan yang dimaksud dengan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sedianya akan diperoleh atau telah diperhitungkan oleh kreditur;

Menimbang, bahwa tuntutan pengganti kerugian tersebut hanya dapat direalisasikan melalui perantara hakim dengan gugatan dari kreditur. Sehingga dengan demikian pihak yang dirugikan akhirnya mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya. Untuk pembayaran ganti rugi ada suatu pembatasan yaitu yang terdapat dalam peraturan mengenai bunga moratour.

Halaman 31 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Moratoir berasal dari kata latin yaitu "mora" yang berarti kealpaan atau kelalaian. Pernyataan lalai (ingebrekke stelling) dan kelalaian (verzuim). Apabila si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan melakukan wanprestasi yang artinya si berhutang alpa atau lalai atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seseorang debitur dapat berupa 4 macam, yaitu : *a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;*

Menimbang, bahwa terhadap kelalaian atau kealpaan si berhutang, diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat bagi debitur yang lalai ada 4 macam, yaitu: *a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan surat dengan singkat dinamakan ganti rugi, b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian, c. Peralihan resiko. d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim;*

Menimbang, bahwa jadi dengan moratoir berarti bunga yang harus dibayar (sebagai hukuman) karena debitur itu alpa atau lalai membayar utangnya. Oleh suatu undang-undang yang dimuat dalam lembaran Negara tahun 1848 No. 22 bunga tersebut ditetapkan 6% (enam persen) setahun, dan menurut pasal 1250 KUH Perdata bunga yang dapat dituntut itu tidak boleh melebihi persenan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa namun dalam kenyataannya tidak semua hakim dalam menentukan besarnya ganti rugi berupa bunga itu sama, melainkan terdapat ketidakseragaman pendapat mengenai besarnya ganti rugi berupa bunga. Untuk ganti rugi berupa bunga, hakim berperan untuk menetapkan besarnya secara adil. Dilain pihak hakim bisa juga memutus masalah ganti rugi bunga sesuai dengan ketentuan bunga undang-undang, yaitu seperti yang terdapat dalam keputusan Mahkamah Agung tanggal 4 September 1974, No. 8 K/Sip/1974. Dengan pertimbangan: Sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung jika bunga tidak diperjanjikan maka besarnya bunga adalah 6% (enam persen) setahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan dasar yang telah ditentukan didalam undang-undang sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka hal ini dihubungkan



dengan dalil gugatan Penggugat yang menguraikan tentang bunga 5% (lima persen) per bulan dari nilai kontrak sebagaimana bukti surat P-2 berikut nilai total yang ditentukan sendiri oleh Penggugat didalam gugatannya, maka terhadap hal itu Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa kerangka penentuan bunga moratoir sebagai konsekwensi dari wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat adalah wajib didasarkan pada ketentuan yang berlaku yakni pasal 1250 KUH Perdata jo Staatsblads No. 22 / 1848;

Menimbang, bahwa terkait hal itu, maka J. Satrio dalam bukunya yang sering dijadikan acuan untuk memahami masalah hukum perikatan di Indonesia. Bunga tersebut dikenakan berdasarkan Pasal 1250 KUHPerdata yang pada intinya mengatur kewajiban debitur yang wanprestasi untuk membayar sejumlah nilai tertentu, tanpa perlunya kreditur membuktikan lagi dasar tuntutan tersebut (bandingkan Pasal 1247 atau 1248) di mana kreditur harus membuktikan bahwa ganti rugi yang dituntutnya harus merupakan "akibat langsung dari tidak dilaksanakan perikatannya itu";

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan diatas maka Majelis Hakim memberikan penilaian bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, tidak ditemukan ketentuan yang telah disepakati tentang besaran bunga jika terjadi wanprestasi terhadap kontrak, oleh karena itu Majelis Hakim dalam hal ini menentukan sendiri ketentuan bunga yang berlaku umum sebagaimana amanat dari pasal 1250 KUH Perdata jo Staatsblads No. 22 / 1848 yaitu sebesar 6% (enam persen) pertahun dan terhitung sejak Tergugat melakukan wanprestasi atas perjanjian kontrak sebagaimana dalam bukti surat P-2 berupa Dokumen Pembayaran yakni sejak jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 12 Desember 2016 sampai dengan saat perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Tarakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut penilaian Majelis Hakim bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut, walaupun faktanya perhitungan yang diajukan didalam dalil gugatan tersebut harus dikoreksi oleh Majelis Hakim dan disesuaikan dengan ketentuan pasal 1250 KUH Perdata jo Staatsblads No. 22 / 1848 sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan tuntutan besaran ganti rugi bunga sebesar 5% (lima persen) per bulan dan terhitung selama 38 bulan, maka Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 1250 KUH Perdata jo Staatsblads No. 22 / 1848, menyatakan bunga ganti rugi yang diberikan kepada Penggugat atas kelalain Tergugat adalah 6% (enam persen) setiap tahun dan terhitung sejak Tergugat



lalai yaitu pada bulan Desember 2016 sampai dengan saat perkara ini akan diputus yakni tanggal 20 Mei 2020 yaitu ditotalkan menjadi 3 (tiga) tahun, maka perhitungan bunga tersebut adalah Rp1.840.549.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dikalikan 6% (enam persen) dan dikalikan lagi waktu 3 (tiga) tahun, maka totalnya adalah Rp110.432.940,00 (seratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dikalikan 3 (tiga) tahun sehingga totalnya adalah sebesar Rp331.298.820,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah) dan kerugian harus ini dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, dan dilakukan secara sekaligus dan tunai, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan pula bahwa disamping itu keuangan untuk modal kerja tersebut juga Penggugat pinjam di Bank yang bunganya tidak kurang dari 1% (satu persen), sehingga sangat berdasar jika Penggugat juga menuntut ganti rugi bunga Bank sebesar 1 % setiap bulannya kepada Tergugat atas perbuatan wanprestasi dari Tergugat tersebut yaitu sejumlah 1 % x Rp1.840.549.000,00 = Rp18.405.490,00 (delapan belas juta empat ratus lima ratus empat ratus sembilan puluh rupiah) dalam setiap bulannya, yang sampai sekarang ini telah berjalan 38 bulan, atau 38 bulan x Rp18.404.590,00/bulan = Rp784.320.000,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan kerugian tersebut tetap berjalan dan diperhitungkan sampai Tergugat membayar semua tuntutan Penggugat nantinya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menguraikan terlebih dahulu tentang ketentuan bunga yang ditentukan dalam undang-undang dan prakteknya dimasyarakat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata dikenal tiga macam prestasi yaitu, memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Apabila si Debitur tidak melaksanakan prestasi, maka si Debitur dapat dinyatakan wanprestasi oleh Kreditor. Debitur yang wanprestasi wajib memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 dan Pasal 1239 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa penggantian biaya, kerugian, atau bunga oleh debitur harus dibuktikan dengan adanya kelalaian seorang debitur dalam hal ini mengenai keterlambatan pembayaran, seorang debitur barulah menjadi wajib untuk membayarkan sebuah ganti biaya, rugi, dan bunga apabila dirinya telah



dinyatakan lalai. Demikian sebagaimana diatur Pasal 1243 KUHPerdata yang selengkapnya berbunyi: "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.";

Menimbang, bahwa pernyataan lalainya seorang Debitur harus dibuktikan dengan surat perintah seperti surat peringatan pembayaran atau surat sejenis lainnya, sebagaimana Pasal 1238 KUHPerdata menyatakan bahwa: "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.";

Menimbang, bahwa untuk mengetahui lebih khusus mengenai pemenuhan Bunga oleh Debitur, ada 3 (tiga) jenis bunga dalam hukum Indonesia. Sebagaimana dikutip dari buku *Hukum Perikatan* yang ditulis oleh J.Satrio, ada tiga jenis bunga yaitu:

1. Bunga Moratoir, yaitu bunga yang terhutang karena Debitur terlambat memenuhi kewajiban membayar sejumlah uang;
2. Bunga Konvensional, yaitu bunga yang disepakati para pihak; dan
3. Bunga Kompensatoir, yaitu semua bunga, di luar bunga yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas Bunga Moratoir merupakan Bunga Kompensatoir, sehingga dalam pengertiannya terdapat Bunga Moratoir Kompensatoir, Bunga Konvensional dan Bunga Kompensatoir bukan Moratoir, berikut penjelasan dan perbedaan dari 3 hal tersebut sebagai berikut:

a) Bunga Moratoir Kompensatoir

Bunga Moratoir merupakan ganti rugi dalam wujud sejumlah uang, sebagai akibat dari tidak atau terlambat dipenuhinya perikatan yang berisi kewajiban pembayaran sejumlah uang oleh debitur. Hal ini diatur khusus pada Pasal 1250 paragraf (1) KUHPerdata yang menyatakan: "*Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus.*" Bunga yang ditentukan berdasarkan undang-undang



adalah bunga sebesar 6% (enam) persen setahun, hal ini dilihat dari S.1848: No. 22;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, Bunga Moratoir ini tidak perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh Kreditur, namun untuk pengenaan Bunga Moratoir hanya harus dibayar terhitung mulai dari diminta di muka Pengadilan, kecuali dalam hal-hal yang mana undang-undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum. Demikian ketentuan Pasal 1250 paragraf (3) KUHPerduta. Kesimpulan dari Bunga Moratoir adalah bunga yang diharapkan menjadi keuntungan atas akibat kelalaian pelaksanaan suatu prestasi Debitur, menjadi Kompensatoir apabila bunga tersebut menjadi pengganti kerugian sehingga menjadi bersifat kompensatoir;

b) Bunga Konvensional

Bunga Konvensional adalah bunga yang diperjanjikan oleh para pihak dalam suatu perjanjian, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1767 KUHPerduta, dan karenanya tidak ada sangkut pautnya dengan masalah ganti rugi. Bunga ini diberikan bukan sebagai ganti rugi, tetapi karena disepakati oleh para pihak dan karenanya mengikat para pihak. Hal ini didasari pada asas kebebasan berkontrak yang tercantum pada Pasal 1338 KUHPerduta yang menyatakan: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Mengenai besaran Bunga Konvensional ini, karena bunga ini timbul berdasarkan kesepakatan para pihak, maka besarnya dapat ditentukan bersama oleh para pihak dengan mengenyampingkan besaran bunga menurut undang-undang. Perlu diperhatikan bahwa dalam menyepakati Bunga Konvensional ini para pihak yang menyepakati wajib membuat perjanjian dalam bentuk tertulis. Hal ini sebagaimana dinyatakan pada kutipan Pasal 1767 KUHPerduta:

"...Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis.";

c) Bunga Kompensatoir Bukan Moratoir

Bunga Kompensatoir adalah semua bunga yang bukan Bunga Konvensional dan bukan Bunga Moratoir. Yang membedakan antara Bunga Kompensatoir dengan Bunga Moratoir adalah kepentingan perlunya pembuktian atas kerugian. Sebagaimana telah dijelaskan pada Bagian A,



Bunga Moratoir tidak perlu dibuktikan adanya kerugian oleh Kreditur. Sedangkan, untuk Bunga Kompensatoir bukan Moratoir harus ada kerugian riil atau dianggap ada. Bunga Kompensatoir ini pada dasarnya diberikan untuk mengganti kerugian atau pembayaran bunga-bunga yang telah dikeluarkan oleh Kreditur sebagai akibat dari wansprestasinya debitur;

Menimbang, bahwa menjawab permasalahan mengenai tuntutan bunga bank yang dibebankan kepada Penggugat akibat pekerjaan yang dikerjakan dari kerjasama dengan Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat, maka dengan tidak ada surat pernyataan atas pengenaan bunga tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perjanjian kerja di antara Penggugat dan Tergugat tidak mencantumkan bunga sebagai salah satu prasyarat pengganti kerugian atas keterlambatan pembayaran. Sehingga, dapat dipastikan dalam hal ini, Bunga yang dikenakan bukanlah Bunga Konservatoir, melainkan Bunga Kompensatoir bukan Bunga Moratoir;

Menimbang, bahwa untuk menelaah lebih dalam lagi, perlu diketahui apakah Kreditur dalam meminta bunga dari debitur karena timbulnya kerugian yang riil akibat kelalaian tersebut, atau kerugian itu karena semata-mata keuntungan yang diharapkan oleh Kreditur. Apabila ternyata kerugian adalah suatu pengharapan keuntungan dari Kreditur (*opportunity loss*), maka Bunga Moratoir-lah yang dikenakan kepada Debitur;

Menimbang, bahwa sedangkan Bunga Kompensatoir, Kreditur harus benar-benar membuktikan telah terjadi kerugian terhadapnya akibat lalainya Debitur, sehingga penggantian kerugian tersebut dapat diberikan kepada Kreditur. Kesimpulannya, setiap tidak dilaksanakannya suatu prestasi oleh Debitur, atau dalam hal ini tidak melakukan pembayaran/keterlambatan melakukan pembayaran sebagaimana permasalahan perkara ini, maka Debitur dapat dikenakan penggantian biaya, kerugian, dan bunga oleh Kreditur;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan bunga bank yang dibebankan kepada Penggugat karena pekerjaan dari Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bentuk bunga yang dimaksud oleh Penggugat tersebut berupa bunga Kompensatoir Bukan Moratoir yaitu semua bunga yang bukan Bunga Konvensional dan bukan Bunga Moratoir;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat menurut penilaian Majelis Hakim bahwa dari keterangan saksi UMAR SYARIF dan



saksi ZULKIFLI (saksi Penggugat) dipersidangan menerangkan bahwa dalam praktek sebagai kontraktor, biasanya untuk melaksanakan pekerjaan seperti yang dilakukan Penggugat, maka diawali dengan melakukan pinjaman bank sehingga pinjaman tersebutlah yang digunakan untuk membiayai pekerjaan sampai dengan pencarian oleh pihak pemilik pekerjaan baru akan dilunasi oleh debitur kepada pihak bank sebagai kreditur;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut, maka jelas secara mutatis mutandis, Penggugat melakukan pinjaman kepada bank untuk membiayai pekerjaannya dari Tergugat, sehingga tuntutan penggantian bunga bank tersebut sangat beralasan dan telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan besaran nilai bunga bank 1% (satu persen) yang dimintakan oleh Penggugat setiap bulannya atas kelalaian Tergugat, maka menurut Majelis Hakim bahwa hal tersebut wajar dan memenuhi rasa keadilan karena kerugian itu didasarkan pada perbuatan wanprestasi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pula bahwa selain kerugian materiil sebagaimana tersebut diatas Penggugat juga menderita kerugian moriil karena dilecehkan dengan janji-janji yang tidak terealisasi yang seolah-olah Penggugat tidak punya hak atas Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Sei Kapuas (Bankeu) dari Tergugat tersebut, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang namun setidaknya tidak kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa tentang dalil gugatan berkaitan dengan kerugian moriil tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud Kerugian adalah kondisi di mana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan (modal). Kerugian dalam hukum dapat dipisahkan menjadi dua (2) klasifikasi, yakni Kerugian Materiil dan Kerugian Imateriil;

Kerugian Materiil : yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh Pemohon;

Kerugian Imateriil : yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Pemohon dikemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa kerugian dalam KUHPerdara dapat bersumber dari Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 jo Pasal 1243 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan diatas, dimana kerugian dalam Hukum Perdata dapat bersumber dari Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, maka berikut penjabarannya;

- a) Kerugian dalam Wanprestasi adalah prestasi dimana pihak tidak melaksanakana Prestasinya baik itu;
- Salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sama sekali;
 - Salah satu pihak memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
 - Salah satu pihak memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya;
 - Salah satu pihak memenuhi prestasi, tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa wanprestasi sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang isinya “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menerapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang, bahwa saat salah satu pihak telah melakukan Wanprestasi maka dimungkinkan timbulnya kerugian dalam peristiwa tersebut, sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1246 KUHPerdata, maka ganti-kerugian tersebut terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu:

1. Biaya, yaitu biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata/tegas telah dikeluarkan oleh Pihak;
 2. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya;
 3. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh/diharapkan oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain tidak lalai dalam melaksanakannya;
- b) Kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dalam hal seseorang melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut, hal yang berbeda dengan Tuntutan kerugian dalam Wanprestasi, dalam tuntutan Perbuatan Melawan Hukum tidak ada pengaturan yang jelas mengenai ganti kerugian tersebut namun sebagaimana diatur dalam Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdata tersirat pedoman yang isinya “Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan”;

Halaman 39 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Tar



Menimbang, bahwa pedoman selanjutnya mengenai ganti kerugian dalam PMH kita bisa dalam Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdata yang isinya: “Dalam menilai suatu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan”;

Menimbang, bahwa terkait hal itu, maka Prof. Rosa Agustina dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum” menerangkan bahwa kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum sebagai “*scade*” (rugi) saja, sedangkan kerugian akibat Wanprestasi oleh Pasal 1246 KUHPerdata dinamakan “*Konsten, scaden en interessen*” (biaya, kerugian dan bunga);

Menimbang, bahwa kemudian, dalam buku yang sama Prof. Rosa Agustina juga menerangkan bahwa kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum menurut KUHPerdata, Pemohon dapat meminta kepada si pelaku untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya (*Materil*) maupun keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari (*Immateril*);

Menimbang, bahwa Jika kita melihat kepada apa yang telah dijabarkan di atas, maka “Kerugian Konsekuensial”, atau yang dikelompokan juga dengan “kerugian tidak langsung”, dan/atau “kerugian *punitive/exemplary*” yang dikenal dalam “*Tort Law*” pada sistem hukum *Common Law* adalah sama dengan kerugian Immateril yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum. Dan sebagaimana Tuntutan dalam Perbuatan Melawan Hukum, maka agar dapat dikabulkannya tuntutan materil dan Immateril maka harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana berikut:

1. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum;
2. Harus ada kesalahan pada pelaku;
3. Harus ada kerugian; dan
4. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian sebagai dasar hukum diatas, menurut Majelis Hakim bahwa tuntutan ganti rugi Imateriil hanya bisa diajukan dalam perkara gugatan dengan titel perbuatan melawan hukum (PMH) dan bukan diajukan dalam perkara dengan titel gugatan adalah wanprestasi sehingga, dari keadaan itu Majelis Hakim menyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut didasarkan pada sumber perkara ini adalah perbuatan wanprestasi dan bukan didasarkan pada perbuatan melawan hukum (PMH);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan tentang permintaan uang paksa yang harus dibayar Tergugat sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa substansi uang paksa (*dwangsom*) adalah berkaitan dengan tuntutan ganti rugi sejumlah uang, maka dalam hal perkara ini didasarkan pada wanprestasi yang berujung tuntutan ganti rugi sejumlah uang yang dimintakan oleh Penggugat, maka hal tersebut amat sangat relevan dimintakan kepada Tergugat karena telah ternyata Tergugat melakukan wanprestasi yang merugikan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut sangat beralasan hukum dan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa namun demikian tentang nilai uang paksa, Majelis Hakim memilih untuk menentukan sendiri secara wajar, dimana menurut penilaian Majelis Hakim bahwa besaran uang paksa dibebankan kepada Tergugat atas wanprestasinya adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini dan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan atas dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim memberikan penilaian dan pertimbangan terhadap petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat pada poin 2 (dua) meminta agar perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat dan yang terindikasi sebagai perbuatan korupsi, serta merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa para pihak adalah berkaitan dengan perbuatan wanprestasi, dan telah ternyata Penggugat mampu membuktikan adanya wanprestasi yang dilakukan Tergugat sebagaimana pertimbangan terhadap dalil pokok gugatan Penggugat dimuka, maka petitum gugatan poin 2 (dua) tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam petitum gugatan poin 3 (tiga) menuntut supaya Tergugat dihukum untuk membayar hak Penggugat yang merupakan pembayaran Paket Kegiatan Pembangunan Kawasan Industri Kecil Menengah Kelurahan Karang Harapan (Bankeu) sejumlah Rp1.840.549.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta lima

Halaman 41 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Tar



ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pada poin 3 (tiga) tersebut, telah ternyata dalam pertimbangan terhadap dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan tuntutan poin 3 (tiga), Majelis Hakim menyatakan dalil gugatan tersebut dimuka telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan petitum gugatan poin 3 (tiga) tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum gugatan poin 4 (empat) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tentang dalil gugatan berkaitan dengan tuntutan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat pada poin 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat pada poin 5 (lima), dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim atas dalil gugatan Penggugat terkait tuntutan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan petitum gugatan poin 5 (lima) tersebut dikabulkan dengan perhitungan sebagaimana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 6 (enam) gugatan Penggugat, dihubungkan dengan pertimbangan dalil gugatan tentang ganti rugi moriil yang oleh Majelis Hakim dinyatakan dikesampingkan karena dasar hukum pemberlakuan ganti rugi imateriil harus didasarkan pada titel gugatan perbuatan melawan hukum, sedangkan titel gugatan Penggugat *a quo* adalah wanprestasi, maka Majelis Hakim menyatakan menolak petitum gugatan Penggugat pada poin 6 (enam) tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap petitum poin 7 (tujuh) gugatan Penggugat, dihubungkan dengan pertimbangan terhadap dalil gugatan berkaitan dengan pembayaran uang paksa, maka Majelis Hakim menyatakan petitum gugatan Penggugat pada poin 7 (tujuh) tersebut dikabulkan dengan dasar perhitungan yang ditentukan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam uraian pertimbangan hukum diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat pada poin 8(delapan) sebagaimana diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim dalam kaitan dengan tuntutan tersebut, berpendapat untuk memberikan kepastian hukum terhadap suatu keadaan yang disengketakan hanya bisa terjawab ketika putusan dalam perkara itu berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penggugat yang meminta putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum terhadap putusan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena itu demi kepentingan kepastian hukum, Majelis Hakim menyatakan menolak petitum gugatan pada poin 8 (delapan) tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dalam petitum poin 9 (sembilan) menuntut supaya Tergugat dihukum membayar semua biaya atau ongkos dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mendasarkan pada fakta hukum bahwa ternyata Penggugat adalah pihak yang menang, dan Tergugat adalah pihak yang kalah, maka sangat tepat ketika Tergugat dihukum membayar semua ongkos dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum poin 9 (sembilan) gugatan Penggugat beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa telah ternyata dipersidangan telah diajukan bukti-bukti surat maupun bukti-bukti saksi oleh para pihak berperkara, oleh karena itu Majelis Hakim menegaskan bahwa alat-alat bukti yang tidak disebutkan secara nyata dalam putusan ini, tetapi relevan dengan pertimbangan hukum dalam putusan, dipandang telah ikut dipertimbangkan dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini, sedangkan alat-alat bukti yang tidak berkaitan dipandang telah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

Memperhatikan pasal 134 HIR/pasal 160 R.Bg, pasal 163 HIR/pasal 283 R.Bg, pasal 1250 KUHPerdara jo Staatsblads No. 22 / 1848, pasal 1243 sampai dengan pasal 1252 KUHPerdara (BW), serta ketentuan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat yang merupakan



pembayaran Paket Kegiatan Pembangunan Kawasan Industri Kecil Menengah Kelurahan Karang Harapan (Bankeu) senilai Rp1.840.549.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas hilangnya keuntungan yang dapat diharapkan dari keuangan tersebut sejumlah 6% (enam persen) setiap tahun dan terhitung sejak Tergugat lalai yaitu pada bulan Desember 2016 sampai dengan saat perkara ini akan diputus yakni tanggal 20 Mei 2020 yaitu ditotalkan menjadi 3 (tiga) tahun, maka perhitungan bunga tersebut adalah Rp1.840.549.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dikalikan 6% (enam persen) dan dikalikan lagi waktu 3 (tiga) tahun, maka jumlahnya adalah Rp110.432.940,00 (seratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dikalikan 3 (tiga) tahun sehingga totalnya adalah sebesar Rp331.298.820,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah) dan kerugian harus ini dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, dan dilakukan secara sekaligus dan tunai, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi bunga Bank sebesar 1 % (satu persen) setiap bulannya kepada Tergugat atas perbuatan wanprestasi dari Tergugat tersebut diatas yaitu sejumlah 1 % x Rp1.840.549.000,00 = Rp1.840.549.000,00 = Rp18.405.490,00 (delapan belas juta empat ratus lima puluh empat ratus sembilan puluh rupiah) dalam setiap bulannya, yang sampai sekarang ini telah berjalan 38 bulan, atau 38 bulan x Rp18.405.490,00/bulan = Rp703.408.620,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) dan kerugian tersebut tetap berjalan dan diperhitungkan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan ini terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020, oleh kami, Fatria Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Kurnia Sari Alkas, S.H. dan Yudhi Kusuma Anugroho Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Tar tanggal 19 Februari 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Darmanto, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, serta Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Kurnia Sari Alkas, S.H.

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Yudhi Kusuma Anugroho Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darmanto, S.H.

Rincian Biaya Perkara : No. 13/Pdt.G/2020/PN.Tar :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp400.000,00
4. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
5. Biaya Materai	: Rp 6.000,00
6. Biaya Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: <u>Rp516.000,00</u>

(Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)

Halaman 45 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)